



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: 68/SPK/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020	
PAKET PEKERJAAN: Sewa Layanan Metro-E 10 Mbps dan M2M	Surat TELKOM Nomor Tel.2683/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Layanan	
	Minute of Meeting antara TELKOM dengan BPBD Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Meeting Permintaan SPH Layanan Metro-E dan M2M 2020	
	Surat TELKOM Nomor 2716/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 24 Desember 2019 Perihal Surat Penawaran Harga Layanan	
	Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor TEL.2748/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal Berita Acara Kesepakatan Harga Layanan Metro-E dan M2M	
PARA PIHAK:		
Rian Sarsono, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta , yang berkedudukan di Jl. Kyai H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut " PPK " dan		
Sri Suhartini , selaku Manager Territory Sales Area Barat Local Government Services yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk , yang berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung, berkantor di Jalan Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat 10110, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut " Penyedia "		
Jangka Waktu SPK dihitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 ; Jangka Waktu Layanan selama 12 (Dua Belas) bulan dihitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 .		
Nilai Pekerjaan: Rp 122.298.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut selama 12 bulan tahun Anggaran 2020 dengan rincian		



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140


sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	PERIODE	KETERANGAN	HARGA BULANAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Leased Line						
1	Jaringan Metro-e 10 mbps	10	Mbps	12	Bulan	8.415.000	100.980.000
B	M2M Individual Shared Package 1 Gb (10 Sim card)						
1	Package Individual M2M 10 Card (Kuota Data: @Sim card 1 GB)	10	Unit	12	Bulan	850.000	10.200.000
	Total						111.180.000
	PPN 10%						11.118.000
	Total+PPN						122.298.000
	Tarif Bulanan Inc. PPN						10.191.500

Terbilang : Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama,
Pejabat Pembuat Komitmen
BPBD Provinsi DKI Jakarta



Rian Sarsono, SSTP
NIP. 197705061996121001

Untuk dan atas nama Penyedia,
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Sri Suhartini
Manager Territory Sales Area Barat
Local Government Services



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan Layanan Metro-E 10 Mbps & M2M dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK

- Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPK

- PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead dan biaya asuransi.
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran.

6. HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

9. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

11. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- c. Laporan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir dan berisi hasil kemajuan pekerjaan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

12. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140

dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

13. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

14. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum kepada Penyedia, yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140

2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran terhadap Biaya Pekerjaan dilakukan secara bulanan sebesar **Rp 10.191.500 (Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap bulan melalui **Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9** atas nama **PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.**
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail bidangempatbpbd@gmail.com

Kode Pos 10140

Lampiran

SPK Paket Pekerjaan : Sewa Layanan Metro-E 10 Mbps dan M2M

Nomor: 68/SPK/I/2020

Tanggal: 02 Januari 2020

Dokumen Pendukung

1. Surat TELKOM Nomor Tel.2683/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Layanan;
2. *Minute of Meeting* antara TELKOM dengan BPBD Tanggal 23 Desember 2019 Perihal Meeting Permintaan SPH Layanan Metro-E dan M2M 2020;
3. Surat TELKOM Nomor 2716/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 24 Desember 2019 Perihal Surat Penawaran Harga Layanan;
4. Berita Acara Kesepakatan Harga Nomor TEL.2748/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal Berita Acara Kesepakatan Harga Layanan Metro-E dan M2M.

BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA
Nomor : TEL.2748/LG000/DGS-B2030000/2019

I. UMUM

Rapat dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 27 Desember 2019
Tempat : Jl. Kyai H. Zainul Arifin No. 71 Lt.3, Jakarta Pusat
Agenda : Berita Acara Kesepakatan Harga Layanan Metro-E dan M2M

II. KESEPAKATAN


Berdasarkan pembahasan pada rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Informasi Harga PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : TEL.2716 /LG000/DGS-B2030000/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk Layanan Metro – E dan M2M ;
2. Berdasarkan point 1 disepakati Harga layanan sebagai berikut;
 - a. Biaya bulanan layanan Internet Metro – E dan M2M sebesar Rp 10.191.500,- (sudah termasuk PPN 10%)
 - b. Total layanan sebesar Rp 122.298.000,- (harga sudah termasuk PPN 10%)
3. Masa berlaku layanan adalah dari 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Demikian Berita Acara rapat pembahasan ini dibuat sebagai dasar penyediaan Layanan TELKOM.

Jakarta, 27 Desember 2019

PIHAK BPBD PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Rian Sarsono, SSTP
NIP 197705061996121001

PIHAK PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



RINA AGUSTINA
ACCOUNT MANAGER

Nomor : TEL.2716/LG000/DGS-B2030000/2019
Perihal : Surat Penawaran Harga Layanan
Lampiran : -

Jakarta, 24 Desember 2019

Kepada Yth.
UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov DKI Jakarta
Jl. Kyai H. Zainul Arifin No.71, RT.6/RW.10, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik.

Menunjuk adanya permohonan informasi mengenai Leased Line & M2M Commercial Kit, berikut dapat kami sampaikan informasi harga layanan yang diperlukan sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	PERIODE	KETERANGAN	HARGA BULANAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp) (Januari 2020)
A.	Leased Line						
1	Jaringan Metro-e 10 mbps	10	Mbps	12	Bulan	8.415.000	100.980.000
B.	M2M Individual Shared Package 1 Gb (10 Sim card)						
1.	Package Individual M2M 10 Card (Kuota Data: @Sim card 1 GB)	10	Unit	12	Bulan	850.000	10.200.000
	Total						111.180.000
	PPN 10%						11.118.000
	Total+PPN						122.298.000
	Tarif Bulanan Inc. PPN						10.191.500

Terbilang : Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah

*Harga sudah termasuk PPN 10%


Untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Rina Agustina sebagai Account Manager di nomor seluler 082132357515, atau email: rina.anggraeni@telkom.co.id

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



RINA AGUSTINA ANGGRAENI
ACCOUNT MANAGER

 Telkom Indonesia <small>the world in your hand</small>	MINUTE OF MEETING		
	Date	23 Desember 2019	
	Time	14.30 WIB s/d 16.00	
Meeting Called		Note Taker	Rina Agustina A.
Type of meeting	<input checked="" type="checkbox"/> Briefing	<input checked="" type="checkbox"/> Coordination	<input checked="" type="checkbox"/> Decision Making <input checked="" type="checkbox"/> Other
Facilitator	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta		
Attendees	1. Rina Agustina A. 2. Helma Dahlia 3. Siti F. Ristekawati		
AGENDA	Meeting Kebutuhan Layanan Metro-E dan M2M untuk Perangkat Disaster Warning System (DWS)		

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Melakukan pertemuan untuk membahas kebutuhan layanan Metro-E dan M2M untuk kegiatan pemeliharaan perangkat Disaster Warning System (DWS) di UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta menyepakati beberapa hal dalam pertemuan tersebut, diantaranya sbb:

1. Layanan jaringan :
 - Layanan : **Metro-E**
 - Spesifikasi layanan : 10 Mbps
 - Lokasi Instalasi : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 71 Jakarta Pusat
2. Layanan jaringan :
 - Layanan : **M2M**
 - Spesifikasi layanan : Paket Individual 1 GB (10 Sim Card)
 - Lokasi Instalasi : Jl. K.H. Zainul Arifin No. 71 Jakarta Pusat

Jakarta, 23 Desember 2019

**UPT. PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



Helma Dahlia



Rina Agustina A.

Lampiran I
Layanan Metro-E dan M2M yang
akan diperpanjang

Layanan Metro-E dan M2M 2020

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	PERIODE	KETERANGAN	HARGA BULANAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	Leased Line						
1	Jaringan Metro-e 10 mbps	10	Mbps	12	Bulan	8.415.000	100.980.000
B	M2M Individual Shared Package 1 Gb (10 Sim card)						
1	Package Individual M2M 10 Card (Kuota Data: @Sim card 1 GB)	10	Unit	12	Bulan	850.000	10.200.000
	Total						111.180.000
	PPN 10%						11.118.000
	Total+PPN						122.298.000
	Tarif Bulanan Inc. PPN						10.191.500

Jakarta, 23 Desember 2019

UPT. PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



Helma Dahlia



Rina Agustina A.

Nomor : Tel. 2683/LG000/DGS-B2030000/2019

Jakarta, 20 Desember 2019

Kepada Yth
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Jl. KH. Zainul Arifin No.71 Lt.3
Jakarta Pusat

Perihal : Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Layanan

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik.

Menunjuk Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor : 04/-077.52 tanggal 03 Januari 2019 mengenai Sewa Layanan Bandwidth dan Internet (Metro-E 10 Mbps dan M2M) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk itu, diperlukan konfirmasi dari Bapak/Ibu untuk dapat **memperpanjang / tidak** untuk pelayanan Sewa Layanan Bandwidth dan Internet setelah masa kontrak berakhir.

Koordinasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat menghubungi Account Manager kami Sdri. Rina Agustina Anggraeni di No Telepon 082132357515.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



YANTO SETIAWAN
GM LOCAL GOVERNMENT SERVICES

